



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR : 13 TAHUN 2001

TENTANG BENTUK, UKURAN DAN WARNA KARCIS PARKIR

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka intensifikasi Pendapatan Asli Daerah dan guna meningkatkan tertib Administrasi Keuangan Daerah khususnya di sektor retribusi parkir, perlu menetapkan Bentuk, Ukuran dan Warna Karcis Parkir dengan suatu Keputusan Walikota.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
 7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG BENTUK, UKURAN DAN WARNA KARCIS PARKIR.**

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikota Surabaya ini, ditetapkan Bentuk, Ukuran dan Warna Karcis Parkir Kendaraan dengan contoh desain karcis Parkir sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Bentuk dan ukuran karcis pada parkir ditepi jalan umum, tempat khusus parkir dan yang diselenggarakan badan usaha atau perorangan, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bentuk segi panjang dengan ukuran panjang 5 inci dan lebar 2,5 inci.
 - b. Bahan dari kertas dengan kualitas yang memenuhi standar pengamanan.
 - c. Setiap lembar karcis terdiri dari 2 bagian, yaitu:
 1. Bagian pertama merupakan bukti pembayaran yang diberikan kepada pemakai jasa parkir dengan ukuran panjang 3 (tiga) inci dan lebar 2,5 (dua setengah) inci.
 2. Bagian kedua merupakan potongan karcis sebagai peringgal (struk) dengan ukuran panjang 2 (dua) inci dan lebar 2,5 (dua setengah) inci.
- (2) Dalam setiap lembar karcis antara lain memuat :
 - a. Nomor seri;
 - b. Nama jenis punggutan;
 - c. Dasar hukum pungutan;
 - d. Nomor urut karcis parkir;
 - e. Besarnya retribusi/sewa;
 - f. Waktu masuk dan keluarnya kendaraan;
 - g. Nomor polisi kendaraan;
 - h. Asuransi;
 - i. Karcis berhadiah secara periodik;
 - j. Tanggal dan bulan pembuatan;
 - h. Nomor telepon pengaduan.

Pasal 3

- (1) Warna dasar karcis parkir dibedakan sebagai berikut :
 - a. Karcis Retribusi Parkir ditepi jalan umum dan tempat khusus parkir untuk semua jenis kendaraan dengan warna kuning muda;
 - b. Karcis Retribusi Parkir Insidentil untuk semua jenis kendaraan dengan warna hijau muda;
 - c. Karcis sewa parkir untuk tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang atau Badan Usaha, untuk semua jenis kendaraan dengan warna abu-abu muda.
- (2) Warna tulisan karcis parkir dan Background Rosset dibedakan sebagai berikut :
 - a. Truck dengan gandengannya dengan warna coklat;
 - b. Truck dan Bus dengan warna hitam;

- c. Truck Mini dengan warna hijau;
- d. Mobil Sedan dan sejenisnya dengan warna biru;
- e. Sepeda motor dengan warna ungu;
- f. Sepeda dengan warna merah.

Pasal 4

Dengan ditetapkan Keputusan ini, Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 35 Tahun 1995 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Mei 2001

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

EL SUNARTO SUMOPRAWIRO.

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 17 Mei 2001

**AN. WALIKOTA SURABAYA
SEKRETARIS DAERAH**

ttd

Drs. H. MUHAMMAD JASIN, MSI
Pembina Tingkat I
Nip. 510 029 022

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2001 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
**AN. Sekretaris Daerah
Kepala Bagian Hukum**



H. HADISESWANTO ANWAR, SH
Penata Tingkat I
Nip. 510 100 822